

**SURAT KEPUTUSAN
ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS
NOMOR : 188/ 868/413.022/2003
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN POTENSI AIR BAWAH TANAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2003**

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan khususnya kegiatan pendayagunaan potensi air bawah tanah, agar dapat berhasil guna dan berdaya guna maka perlu adanya pengawasan teknis yang intensif;
- b. bahwa sehubungan dengan konsiderans menimbang huruf a tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Kegiatan Pendayagunaan Potensi Air Bawah Tanah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 dengan menetapkan dalam Keputusan Penanggung Jawab Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- a. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor ~~9-42/A/2000~~ ~~9-2282/D.2005/2000~~ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2002;
8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 99 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pendayagunaan Potensi Air Bawah tanah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua** : Kasi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih pada Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan
- Sekretaris** : Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan
- Anggota** : Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Lamongan

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Memberikan pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan penelitian dan pendayagunaan potensi air bawah tanah di wilayah Kabupaten Lamongan ;
 - b. Melakukan koreksi dan penelitian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan penelitian dan pemetaan potensi air bawah tanah yang dilakukan oleh rekanan serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan penyusunan data potensi air bawah tanah di wilayah Kabupaten Lamongan ;
 - c. Mempersiapkan penyempurnaan penyusunan buku data potensi air bawah tanah di wilayah Kabupaten Lamongan, sebagai dasar penyusunan kebijakan pendayagunaan air bawah tanah ;
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemberi tugas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan pendayagunaan potensi air bawah tanah tahun anggaran 2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal Juli 2003

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN



CHAIRUL SODIQ, SE.
Pembina
NIP. 160 009 085

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Bupati Lamongan;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala BKBD Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

KEPUTUSAN ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS
NOMOR : 188/ 877 /413.022/2003
T E N T A N G
HONORARIUM TIM TEKNIS KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN AIR BAWAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2003

ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS
PENDAYAGUNAAN AIR BAWAH TANAH

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan keancaran pengawasan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah pekerjaan penelitian dan pemetaan potensi air bawah tanah, maka dipandang perlu untuk memberikan honorarium Tim Teknis Kegiatan Pendayagunaan Air Bawah Tanah, dengan menetapkan dalam Keputusan Atasan Langsung Pembantu Pemegang Kas.
- Mengingat : Keputusan Atasan Langsung Pembantu Pemegang Kas nomor : 188/868/413.022/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pendayagunaan Air Bawah Tanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA : Memberikan honorarium kepada Tim Teknis Kegiatan Pendayagunaan Air Bawah Tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang dianggarkan dari dana pendayagunaan air bawah tanah Tahun Anggaran 2003.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 10 Juli 2003

ATASAN LANGSUNG PEMBANTU
PEMEGANG KAS



CHAIRUL SODIQ, SE

Pembina

NIP. 160 009 085

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Bawasda Kab. Lamongan;
2. Kepala Bappeda Kab. Lamongan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Barang
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Lamongan,
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Lamongan;
6. Anggota Tim dimaksud.
-

KEPUTUSAN ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS
NOMOR : 188/ 877 /413.022/2003
T E N T A N G
HONORARIUM TIM TEKNIS KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN AIR BAWAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2003

ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS
PENDAYAGUNAAN AIR BAWAH TANAH

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pengawasan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah pekerjaan penelitian dan pemetaan potensi air bawah tanah, maka dipandang perlu untuk memberikan honorarium Tim Teknis Kegiatan Pendayagunaan Air Bawah Tanah, dengan menetapkan dalam Keputusan Atasan Langsung Pembantu Pemegang Kas.
- Mengingat** : Keputusan Atasan Langsung Pembantu Pemegang Kas nomor : 188/868/413.022/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pendayagunaan Air Bawah Tanah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Memberikan honorarium kepada Tim Teknis Kegiatan Pendayagunaan Air Bawah Tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang dianggarkan dari dana pendayagunaan air bawah tanah Tahun Anggaran 2003.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 10 Juli 2003

ATASAN LANGSUNG PEMBANTU
PEMEGANG KAS

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Bawasda Kab. Lamongan;
2. Kepala Bappeda Kab. Lamongan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Barang
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Lamongan;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Lamongan;
6. Anggota Tim dimaksud.
-

CHAIRUL SODIQ, SE
Pembina
NIP. 160 009 085

LAMPIRAN : Surat Keputusan Atasan Langsung Pembantu
Pemegang Kas
Nomor : 188/ 877/413.022/2003
Tanggal : 10 Juli 2003

DAFTAR HONORARIUM TIM TEKNIS KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN POTENSI AIR BAWAH TANAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	VOLUME	JUMLAH Rp.
1.	KETUA	1 org x 4 x Rp. 75.000,00	300.000,00
2.	SEKRETARIS	1 org x 4 x Rp. 62.500,00	250.000,00
3.	ANGGOTA	1 org x 4 x Rp. 50.000,00	200.000,00
		J U M L A H	750.000,00

ATASAN LANGSUNG
PEMBANTU PEMEGANG KAS



CHAIRUL SODIQ, SE.

Pembina
NIP. 160 009 085

KEPUTUSAN ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS

NOMOR : 188 / 413.022/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN AIR BAWAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

**ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS
PENDAYAGUNAAN AIR BAWAH TANAH**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan, utamanya dalam usaha pengembangan pendayagunaan sumber daya alam berupa pemanfaatan potensi Air Bawah Tanah, maka dipandang perlu membentuk tim pengendali dan pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan menetapkan dalam Keputusan Atasan Langsung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 2 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 3 tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
PERTAMA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai panitia pelaksana kegiatan pendayagunaan potensi air bawah tanah di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003.

KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah ;
- b. Melaksanakan kegiatan pendayagunaan potensi air bawah tanah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lamongan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dibebankan pada anggaran kegiatan pendayagunaan potensi air bawah tanah Tahun Anggaran 2003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : Januari 2003

ATASAN LANGSUNG PEMBANTU
PEMEGANG KAS



CHAIRUL SODIQ, SE

Pembina

NIP. 160 009 085

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Bawasda Kab. Lamongan;
 2. Kepala Bappeda Kab. Lamongan;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
 5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan;
 6. Anggota Tim dimaksud.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Atasan Langsung Pembantu Pemegang Kas
Nomor : 188/ /413.022/2003
Tanggal : Januari 2003

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN POTENSI AIR BAWAH TANAH

NO	PEJABAT DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	ASISTEN EKONOMI & PEMBANGUNAN	Pengarah	
2.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	Penanggungjawab	
3.	KASUBAG BINA EKONOMI DAERAH	Ketua	
4.	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	Sekretaris	
5.	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	Petugas Pelaksana	
6.	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	Anggota	
7.	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	Anggota	

ATASAN LANGSUNG
PEMBANTU PEMEGANG KAS



CHAIRUL SODIQ, SE.

Pembina

NIP. 160 009 085

KEPUTUSAN ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS

NOMOR : 188/ 1413.022/2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

PENDAYAGUNAAN AIR BAWAH TANAH

TAHUN ANGGARAN 2003

ATASAN LANGSUNG PEMBANTU PEMEGANG KAS

PENDAYAGUNAAN AIR BAWAH TANAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan, utamanya dalam usaha pengembangan pendayagunaan sumber daya alam berupa pemanfaatan potensi Air Bawah Tanah, maka dipandang perlu membentuk tim pengendali dan pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan menetapkan dalam Keputusan Atasan Langsung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 2 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 3 tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
PERTAMA**

: Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai panitia pelaksana kegiatan pendayagunaan potensi air bawah tanah di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003.

KEDUA

: Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah ;
- b. Melaksanakan kegiatan pendayagunaan potensi air bawah tanah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lamongan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dibebankan pada anggaran kegiatan pendayagunaan potensi air bawah tanah Tahun Anggaran 2003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : Januari 2003

ATASAN LANGSUNG PEMBANTU
PEMEGANG KAS



CHAIRUL SODIQ, SE

Pembina

NIP. 160 009 085

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Bawasda Kab. Lamongan;
 2. Kepala Bappeda Kab. Lamongan;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
 5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan;
 6. Anggota Tim dimaksud.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Atasan Langsung Pembantu
Pemegang Kas
Nomor : 188/ /413.022/2003
Tanggal : Januari 2003

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN POTENSI AIR BAWAH TANAH

NO	PEJABAT DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	ASISTEN EKONOMI & PEMBANGUNAN	Pengarah	
2.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	Penanggungjawab	
3.	KASUBAG BINA EKONOMI DAERAH	Ketua	
4.	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	Sekretaris	
5.	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	Petugas Pelaksana	
6.	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	Anggota	
7.	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	Anggota	

ATASAN LANGSUNG
PEMBANTU PEMEGANG KAS



CHAIRUL SODIQ, SE.

Pembina

NIP. 160 009 085